



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

DESAIN OLAHRAGA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kepemudaan dan Keolahragaan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Desain Olahraga Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);

5. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Desain Besar Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 212);

6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Desain Olahraga Daerah (Berita Negara 2023 Nomor 801);
7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Sentra Pembinaan Olahraga Berprestasi di Daerah (Berita Negara 2024 Nomor 607);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Kepemudaan dan Keolahragaan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 Nomor 177, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 163);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG DESAIN OLAHRAGA DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadu kewenangan Daerah Otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kepemudaan dan keolahragaan.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Desain Besar Olahraga Nasional yang selanjutnya disingkat DBON adalah dokumen rencana induk yang berisikan arah kebijakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional yang dilakukan secara efektif, efisien, unggul, terukur, sistematis, akuntabel, dan berkelanjutan dalam lingkup olahraga pendidikan, olahraga masyarakat, olahraga prestasi, dan industri olahraga.
9. Desain Olahraga Daerah yang selanjutnya disingkat DOD adalah dokumen rencana induk kebijakan keolahragaan daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang disusun berdasarkan DBON.

10. Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
11. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan Olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan dan evaluasi.
12. Olahragawan adalah peolahraga yang mengikuti pelatihan dan kejuaraan Olahraga secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan untuk mencapai prestasi.
13. Tenaga Keolahragaan adalah orang perseorangan yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang Olahraga.
14. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan Olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
15. Olahraga Masyarakat adalah Olahraga yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat yang dilakukan secara terus-menerus untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
16. Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang membina dan mengembangkan Olahragawan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
17. Industri Olahraga adalah kegiatan ekonomi bidang Olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa yang memberi nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi dan berdampak pada perekonomian masyarakat dan Olahraga.
18. Masyarakat adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia, kelompok Masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Keolahragaan.
19. Induk Organisasi Cabang Olahraga yang selanjutnya disingkat IOCO adalah organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan dan mengoordinasikan 1 (satu) cabang Olahraga, jenis Olahraga, atau gabungan organisasi cabang Olahraga dari 1 (satu) jenis Olahraga yang merupakan anggota federasi cabang Olahraga internasional.
20. Tim Koordinasi adalah tim yang dibentuk untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan DBON di tingkat Daerah provinsi.

21. Organisasi Pembinaan Olahraga adalah organisasi yang berwenang dan bertanggung jawab mengelola, membina, mengembangkan dan mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan masing-masing bidang olahraga yakni olahraga masyarakat, olahraga prestasi, olahraga pendidikan dan olahraga penyandang disabilitas.
22. Komite Olahraga Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KONI adalah pembinaan Olahraga Prestasi di Indonesia.
23. Komite Olahraga Masyarakat Indonesia yang selanjutnya disebut KORMI adalah organisasi pembinaan Olahraga masyarakat di Indonesia.
24. Komite Paralimpik Nasional Indonesia (*National Paralympic Committee of Indonesia*) yang selanjutnya disebut NPC adalah induk organisasi bagi penyandang disabilitas di Indonesia.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. penyelenggaraan DOD;
- b. penetapan Olahraga unggulan Daerah;
- c. promosi dan degradasi cabang Olahraga unggulan Daerah;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan DOD; dan
- e. pendanaan DOD.

Pasal 3

- (1) Sistematika DOD memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. visi, misi, prinsip, tujuan, dan sasaran DOD;
 - c. kebijakan, strategi, dan penyelenggaraan DOD;
 - d. peta jalan DOD Provinsi Sulawesi Tengah; dan
 - e. penutup.
- (2) DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran:
 - a. visi dan misi kebijakan keolahragaan di Daerah dengan visi dan misi DBON; dan
 - b. rencana sasaran dan target daerah yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran dan target DBON.
- (3) Sistematika DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB II

PENYELENGGARAAN DOD

Pasal 4

- (1) Peta jalan DOD disusun secara periodik dalam 5 (lima) tahapan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. tahap pertama tahun 2025-2029;

- b. tahap kedua tahun 2030-2034;
 - c. tahap ketiga tahun 2035-2039; dan
 - d. tahap keempat tahun 2040-2045.
- (2) Tahap pertama tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengatur mengenai penguatan fondasi penyelenggaraan DOD yang mulai dibangun sejak tahun 2021-2024 melalui pembinaan dan pengembangan olahraga secara terencana, sistematis, terpadu berjenjang dan berkelanjutan dari tingkat daerah ke tingkat nasional.
 - (3) Tahap kedua tahun 2030-2034 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengatur mengenai pengembangan dan inovasi penyelenggaraan DOD sebagai keberlangsungan pada tahap kedua melalui inovasi pembinaan dan pengembangan olahraga di daerah berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
 - (4) Tahap ketiga tahun 2035-2039 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengatur mengenai pemantapan penyelenggaraan DOD sebagai keberlangsungan pada tahap ketiga melalui penerapan pembinaan dan pengembangan olahraga di daerah berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan dan berkelanjutan.
 - (5) Tahap keempat tahun 2040-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mengatur mengenai keberlanjutan penyelenggaraan DOD sebagai keberlangsungan pada tahap keempat melalui sistem pembinaan dan pengembangan olahraga di daerah berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan terbaru dan berkelanjutan.
 - (6) Rincian peta jalan DOD setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyusun peta jalan DOD mulai tahap pertama paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Gubernur ini diundangkan.
- (2) Peta jalan DOD tahap berikutnya disusun paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya peta jalan DOD periode berjalan.
- (3) Rincian peta jalan DOD setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Koordinasi penyelenggaraan DOD dilaksanakan secara sinergis dengan:
 - a. Organisasi Pembinaan Olahraga;
 - b. dunia usaha dan industri;

- c. masyarakat;
 - d. perseorangan;
 - e. akademisi; dan
 - f. media baik cetak maupun elektronik.
- (2) Penyelenggaraan DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perencanaan;
 - b. supervisi;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pemantauan;
 - e. evaluasi; dan
 - f. pelaporan.
- (3) Dalam rangka penyelenggaraan DOD, Pemerintah Daerah membentuk Tim Kordinasi.
- (4) Tugas Tim Kordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. melakukan kordinasi, integrasi, dan sinkronisasi penyelenggaraan DOD di Daerah;
 - b. mengoordinasikan perencanaan, supervisi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan DOD di Daerah; dan
 - c. mengoordinasikan peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan DOD di Daerah.
- (5) Tim Kordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh Gubernur.
- (6) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
- a. ketua : Gubernur;
 - b. wakil ketua : Wakil Gubernur;
 - c. ketua pelaksana : Sekretaris Daerah;
 - d. sekretaris pelaksana : Kepala Dinas
 - e. anggota :
 - 1. Kepala biro hukum sekretariat daerah;
 - 2. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - 3. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang perencanaan Daerah;
 - 4. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang pembinaan badan usaha milik Daerah;
 - 5. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan;
 - 6. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang pariwisata;

7. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang Kesehatan;
 8. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang Perindustrian;
 9. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang perdagangan;
 10. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang pembinaan usaha kecil dan menengah;
 11. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang sosial;
 12. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang pekerjaan umum;
 13. Kepala instansi vertikal Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama di Daerah.
- (7) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mengoptimalkan partisipasi Masyarakat dalam mengimplementasikan DOD di Daerah.
- (8) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi unsur:
- a. KONI di Daerah;
 - b. KORMI di Daerah;
 - c. NPC di Daerah;
 - d. induk Organisasi Cabang Olahraga di Daerah;
 - e. induk organisasi olahraga fungsional pelajar dan mahasiswa di Daerah;
 - f. akademisi;
 - g. kamar dagang dan industri di Daerah; dan
 - h. pers.
- (9) Personalia dan uraian tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III PENETAPAN OLAHRAGA UNGGULAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

Pasal 7

- (1) Daerah menetapkan cabang olahraga unggulan dalam DOD.
- (2) Cabang olahraga unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Terhadap cabang Olahraga unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan fasilitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PROMOSI DAN DEGRADASI
CABANG OLAHRAGA UNGGULAN PROVINSI SULAWESI
TENGAH

Pasal 8

- (1) Promosi dan degradasi diterapkan untuk cabang olahraga unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Promosi dan degradasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka memenuhi target capaian prestasi sesuai DOD.

Pasal 9

- (1) Promosi dan degradasi cabang olahraga unggulan dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh tim pemantauan dan evaluasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 10

- (1) Promosi cabang Olahraga unggulan Daerah dilakukan berdasarkan:
 - a. capaian prestasi cabang olahraga pada pekan Olahraga nasional;
 - b. keikutsertaan cabang olahraga pada pekan Olahraga nasional; dan
 - c. promosi cabang Olahraga tertentu dalam DBON.
- (2) Degradasi cabang olahraga unggulan Daerah dilakukan berdasarkan:
 - a. cabang olahraga unggulan daerah terdegradasi dari cabang olahraga unggulan DBON;
 - b. tidak mencapai prestasi pada pekan Olahraga nasional; dan
 - c. tidak lolos atau tidak mengikuti pekan Olahraga Nasional.

Pasal 11

Perubahan terhadap cabang Olahraga unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Gubernur, setelah selesai setiap periode tahapan DOD melalui mekanisme promosi degradasi.

BAB V

PERUBAHAN DOD

Pasal 12

- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan perubahan DOD sepanjang tidak bertentangan dengan DBON.

- (2) Perubahan DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal terdapat:
 - a. perubahan DBON;
 - b. rencana jangka menengah Daerah;
 - c. perubahan target DOD;
 - d. promosi dan degradasi cabang Olahraga unggulan DBON; dan/atau
 - e. alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Perubahan DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan pertimbangan Tim Koordinasi.
- (4) Tata cara perubahan DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN DOD

Pasal 13

- (1) Sekretaris Daerah selaku ketua pelaksana Tim Koordinasi melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DOD.
- (2) Pemantauan pelaksanaan DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (3) Evaluasi pelaksanaan DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Sekretaris Daerah selaku ketua pelaksana Tim Koordinasi melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Ketua Tim Koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi bahan perbaikan kebijakan dalam penyusunan rencana kerja tahunan dan perbaikan peta jalan DOD.

Pasal 14

Gubernur selaku ketua Tim Koordinasi melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan Menteri yang membidangi urusan Olahraga.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 2 Juli 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

ANWAR HAFID

Diundangkan di Palu
pada tanggal 2 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

NOVALINA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 955

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ADIMAN, SH., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19740610 200003 1 007